



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ZAMRONI BIN KASLAN, tempat dan tanggal lahir di Lamongan, 08 Desember 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bose-Bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
Pemohon I

NURUL MAIDAH BINTI SUHARI, tempat dan tanggal lahir di Lamongan, 04 Juli 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bose-Bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
Pemohon II

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Una. pada tanggal yang sama, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Halaman 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni
Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 09 Maret 2007 (umur 16 tahun 9 bulan 5 hari)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat Tinggal : Kelurahan Bose-Bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe

Dengan Calon Suaminya yang bernama:

Nama : Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim
Tempat dan Tanggal Lahir : Sendang Mulya Sari (umur 20 tahun 8 bulan 18 hari)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wirausaha (Giling Padi Jalan)
Penghasilan : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan
Tempat Tinggal : Desa Sendang Mulya Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurul Maidah binti Suhari pada tanggal 19 Maret 2001 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/90/III/2001 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Nurul Maidah bin Suhari telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a) Heni Nur Fatiyah, umur 21 tahun;
 - b) Firoh Dwi Nur Azizah, umur 16 tahun;
 - c) Fahreza Fadhil Rahandika, umur 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni dengan Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Wawotobi guna mencatatkan pernikahan Anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

Halaman 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Anak Pemohon Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni dengan Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 9 bulan;
6. Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tersebut sudah begitu intimnya (dan Anak Pemohon saat ini sudah hamil 2 bulan) untuk itu Pemohon menginginkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni dengan Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama (Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni) dengan (Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami Anak Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon tanggal 07 Desember 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya karena antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah menjalin hubungan cinta/pacaran kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon sudah bekerja wiraswasta (giling padi jalan) dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan anaknya menikah dengan Calon Suaminya dan siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatannya;

Bahwa, di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan Anak Pemohon yang bernama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni, umur 16 tahun 9

Halaman 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 5 hari. Hakim memberi nasehat agar bersabar menunggu usia cukup dan siap matang berumah tangga namun tetap untuk diteruskan dan mohon untuk dikabulkan kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya Anak Pemohon yang akan menikah dengan Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim;
- Bahwa saya kenal dan berpacaran dengan Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim sudah cukup lama karena sering bertemu dan pacaran kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara saya dengan Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim tidak ada hubungan nasab (muhrim), semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa antara saya dengan Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim akan saling pengertian dan saling mencintai, tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi isteri sekaligus ibu yang baik bagi anak-anak kelak;
- Bahwa antara saya dengan Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim telah siap mental membangun rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim bekerja wiraswasta (giling padi jalan) dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Calon Suami anak Para Pemohon yang bernama Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim, 20 tahun 8 bulan 18 hari. Hakim telah menasehati agar bersabar menunggu usianya dan calon isteri cukup dewasa namun tetap memohon agar dikabulkan kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau menikah dengan Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni namun karena belum cukup umur sehingga ditolak oleh KUA setempat dan calon mertua mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikahi calon isteri saya yang bernama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni;

Halaman 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap memberi nafkah kepada calon isteri dan anak-anak saya nanti karena saya sudah bekerja wiraswasta (giling padi jalan) dengan penghasilannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara saya dengan Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan pacaran selama 9 (sembilan) bulan, dan calon isteri yang bernama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya dengan Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni saling mengenal dan saling mencintai, sehingga keinginan untuk menikah tidak dapat ditunda lagi;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua kandung dari Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Nur Hasim bin Suwito dan Rusti binti Sirin. Atas pertanyaan Hakim, orang tua Calon Suami anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah orang tua Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim yang akan menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni;
- Bahwa antara anak kami dengan Anak Pemohon yang bernama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni sudah menjalin hubungan cinta/pacaran kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;
- Bahwa kami tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anaknya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak kami siap memberi nafkah kepada calon isteri dan anak-anaknya nanti karena bekerja wiraswasta (giling padi jalan) dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarganya dengan keluarga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, dan kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak kami dan anak Para Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 214/90/III/2001 tertanggal 20 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firoh Dwi Nur Azizah Nomor 474.1/2404/2007 tertanggal 17 April 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Firoh Dwi Nur Azizah, Nomor 053/Mts.24.04.02/PP.01.1/06/2022 tertanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 010/BPS-PLT/XI/2023 atas nama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni tertanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan pada Praktek Swasta PBS PELITA IBU. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor 334 Kua.24.04.04/04/PW.01.1/12/2023 tertanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

B. SAKSI

Halaman 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.



1. **Agus Setiawan bin Siswanto**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bose-Bose, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni umur 16 tahun 9 bulan 5 hari dengan seorang laki-laki yang bernama Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim 20 tahun 8 bulan 18 hari;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena usia calon mempelai wanita masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan dan tidak ada halangan syara';
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka serta bukan dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai hubungannya sangat akrab sekali sering pergi bersama, dan telah menjalin kasih selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga menurut saksi lebih baik segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga Calon Suami sudah melakukan mengadakan pertemuan dan pelamaran;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon telah bekerja wiraswasta (giling padi jalan) dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi siap membimbing secara psikis, sosial dan ekonomi kepada Anak Pemohon dan Calon Suaminya sampai matang dalam membangun rumah tangga;

Halaman 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.



2. **Ali Sumitro bin Sahlan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah saudara seibu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni umur 16 tahun 9 bulan 5 hari dengan seorang laki-laki yang bernama Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim 20 tahun 8 bulan 18 hari;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena usia calon mempelai wanita masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan dan tidak ada halangan syara';
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka serta bukan dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai hubungannya sangat akrab sekali sering pergi bersama, dan telah menjalin hubungan cinta selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga menurut saksi lebih baik segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan keluarga Calon Suami sudah melakukan mengadakan pertemuan dan pelamaran;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon telah bekerja wiraswasta (giling padi jalan) dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi siap membimbing secara psikis, sosial dan ekonomi kepada Anak Pemohon dan Calon Suaminya sampai matang dalam membangun rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan memberikan kesimpulan bahwa tetap pada Permohonannya dan mohon agar hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *aquo* diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dan orang tua Calon Suami (vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas Anak Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal Kelurahan Bose-Bose, Kecamatan Wwaotobi, Kabupaten Konawe, maka secara relatif alamat Para Pemohon tersebut termasuk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*volunteer*) tidak diperlukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim berpendapat perkara dispensasi kawin juga tidak harus dimediasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan orang tua Calon Suami tentang resiko-resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan orang tua Calon Suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya ingin menikah dengan Calon Suaminya yang bernama Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim karena saling mencintai dan hubungannya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 9 (sembilan) bulan dan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan,

Halaman 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dirinya berstatus perawan dan sudah siap lahir dan batin untuk menjadi isteri dan ibu bagi anak-anak serta saat ini Calon Suami bekerja wiraswasta (giling padi jalan) dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya ingin menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni karena karena saling mencintai dan hubungannya sudah sangat erat, dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 9 (sembilan) bulan, dan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga keinginan menikah dengan Anak Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dan dirinya siap memberi nafkah kepada calon isteri dan anak-anaknya nanti karena saat ini bekerja wiraswasta (giling padi jalan) dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sehingga sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua kandung Calon Suami anaknya yang bernama Nur Hasim bin Suwito dan Rusti binti Sirin dan juga telah didengar keterangannya bahwa tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anaknya menikah dengan Anak Pemohon, bahwa anaknya saat ini bekerja wiraswasta (giling padi jalan) dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, keluarga mereka dengan keluarga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, dan akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi terhadap anaknya dan anak Para Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-

Halaman 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya tercatat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang memberi bukti bahwa Anak Pemohon yang bernama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni tersebut masih berusia 16 tahun 9 bulan 5 hari dan belum mencapai usia minimal perkawinan 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, merupakan Ijazah atas nama Anak Pemohon, yang menerangkan bahwa Anak Pemohon yang Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni telah lulus MTsN 2 Konawe, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Halaman 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni yang dikeluarkan oleh Bidan pada Praktek Swasta PBS PELITA IBU yang beralamat di Kelurahan Sendang Mulya Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan hamil dengan usia kehamilan 10 minggu atau 2.5 bulan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan telah mendaftarkan Anak Pemohon untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi tetapi ditolak karena kurang syarat berdasarkan bukti P.5, berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Unaaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pemohon yang bernama Firoh Dwi Nur Azizah merupakan anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun 9 bulan 5 hari;
- Antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental anak Para Pemohon dan Calon Suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para pemohon sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 9 (sembilan) bulan, dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilan 10 minggu atau 2.5 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bernama Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim 20 tahun 8 bulan 18 hari dan saat ini telah bekerja wiraswasta (giling padi jalan) dengan penghasilannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon jika nanti sudah menikah;

Halaman 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.



Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah wa rohmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suaminya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi Anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama 9 (sembilan) bulan, dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 10 minggu atau 2.5 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Para Pemohon yang bernama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni dengan Calon Suaminya Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui walaupun anak Para Pemohon belum cukup umur, akan tetapi Anak Pemohon sudah siap berumah tangga dan sudah bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang isteri serta Calon Suami Anak Pemohon pun sudah bekerja wiraswasta (giling padi jalan) dengan penghasilannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat sehingga Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 10

Halaman 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu atau 2.5 bulan, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan yang sah dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan (mafsadat) yakni berupa upaya menghindarkan Anak Pemohon dan Calon Suaminya dari melakukan hal-hal yang dilarang, upaya tersebut lebih utama daripada mencari kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan (mafsadat) lainnya adalah untuk menghindarkan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, maka Hakim berpendapat Anak Pemohon dapat dinikahkan dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon demi kemaslahatan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan demi

Halaman 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin/pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon dan alat bukti di persidangan, Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kawin anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni yang akan menikah dengan Calon Suaminya bernama Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin masih berhubungan dengan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Firoh Dwi Nur Azizah binti Zamroni** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Irfan Nur Efendi bin Nur Hasim**;

Halaman 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Cherman Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Maulizatu. Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Cherman Rahman, S.H

Perincian Biaya

Pendaftaran	: Rp 75.000,00
Proses	: Rp 30.000,00
Pemanggilan	: Rp 250.000,00
PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)